



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FATIMA, tempat dan tanggal lahir, 4 Juni 1967, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Patemon RT.023/RW.005, Kelurahan Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, *Email* dianasu@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjung Suroso, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Mastrip Nomor 30, Sukowiryo, Bondowoso, *Email* jemipanca1979@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, pada tanggal 18 Juli 2023, Nomor 69/REG.24/Pdt.G/SKH/07/2023/PN Bdw, sebagai Penggugat;

L a w a n :

P. SIPUL alias P. ADIT, umur kurang lebih 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Utara Sawah, Desa Patemon RT 25/ RW 05, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso, *Email* thebrainaddict@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Jalan Pelita Nomor 24-25 Tamansari, Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 3 Agustus 2023, Nomor 24/Pdt.G/SKH/08/2023/PN Bdw sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw telah

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso hidup seorang yang bernama **B. Satta Samani** (meninggal dunia Tahun 2014) yang dalam pernikahannya dengan **P. Marawi** (meninggal dunia Tahun 2014) mempunyai seorang Anak Perempuan yang bernama **Fatima (Penggugat)**;

2. Bahwa selain meninggalkan seorang keturunan (Ahli Waris) sebagaimana tersebut dalam Posita angka 1, B. Satta Samani juga meninggalkan harta kekayaan yang berupa : **Tanah Pekarangan dengan identitas tanah : Petok C Nomor 1014, Persil 10, Klas D II, Luas \pm 0,041 da (\pm 410 m²) , atas nama B. Satta Samani** yang terletak di **Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso**, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Setapak
Selatan : Rumah P. Sipul
Barat : Jalan Desa
Timur : Pekarangan P. Sayadi

3. Bahwa semula di tanah pekarangan dalam Posita angka 2 berdiri sebuah rumah yang ditempati oleh Nenek dari Penggugat yang bernama B. Asan (meninggal dunia Tahun 2011) , setelah B. Asan meninggal dunia rumah tersebut ditempati oleh adik sepupu dari Penggugat yang bernama Hari. Pada Tahun 2014, Hari pindah sehingga rumah tersebut dibongkar dan menjadi sebuah lahan / tanah kosong;

4. Bahwa didepan lahan/ tanah kosong yang tersebut dalam Posita angka 3 berdiri sebuah rumah yang ditempati oleh Orang Tua (Ibu) dari Hari (sepupu Penggugat) yang bernama Satri Alias B. Marwati yang meninggal dunia pada Tahun 2021. Dan setelah Satri Alias B. Marwati meninggal dunia akhirnya rumah tersebut menjadi kosong dan terbengkalai;

5. Bahwa akhirnya pada Tahun 2021 Tanah Pekarangan milik B. Satta Samani sebagaimana tersebut dalam Posita angka 3 dan angka 4 diatas dikuasai oleh Tergugat adalah seluas : \pm 0,013 da (\pm 130 m²) dari Luas \pm 0,041 da (\pm 410 m²) dengan Batas – batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Setapak
Selatan : Rumah P. Sipul
Barat : Jalan Desa

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Timur : Rumah Fatima (Penggugat)

Selanjutnya Mohon di sebut sebagai ----- **OBJEK SENGKETA**

6. Bahwa Objek Sengketa tersebut dijadikan tempat usaha pembuatan bahan bangunan oleh Tergugat sejak Tahun 2021 tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Ahli Waris dari B. Satta Samani yaitu Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dari Tergugat tersebut Penggugat mengadukan kepada Kepala Desa Patemon tapi tidak mendapat tanggapan. Dan akhirnya oleh Kuasa Hukum Penggugat dilayangkan Somasi / Teguran 1 tertanggal 06 Juni 2023 tapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat. Akhirnya dilayangkan kembali Somasi / Teguran 2 tertanggal 19 Juni 2023 dan tetap tidak mendapat tanggapan dari Tergugat. Karenanya Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Pemilik Objek Sengketa;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “;

9. Bahwa atas dikuasanya Objek Sengketa oleh Tergugat secara Melawan Hukum sangat merugikan Penggugat, karena apabila tanah tersebut disewakan dapat menghasilkan uang sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap tahunnya dan Mohon Tergugat untuk membayar kerugian dari Penggugat secara tunai dan seketika terhitung dari sejak ditempati untuk usaha oleh Tergugat sampai dengan diserahkannya kembali Objek Sengketa ;

10. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai Objek Sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnya apabila Tergugat menyerahkan / mengembalikan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya dan aman seperti sediakala (dalam keadaan aslinya);

11. Bahwa Penggugat merasa takut , khawatir dan juga mempunyai sangka yang sangat beralasan pada Tergugat akan mengalihkan Objek Sengketa kepada Pihak lain secara Melawan Hukum dan juga Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu Mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



12. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat, sehingga Penggugat Memohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Banding, Kasasi, maupun derden verset (uit voerbaar bij voerraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dari B. Satta Samani dan orang yang berhak atas Objek Sengketa ;
3. Menyatakan Tanah Pekarangan dengan identitas : Petok C Nomor 1014, Persil 10, Klas D II, sebagian dari Luas $\pm 0,041$ da (± 410 m2) , atas nama B. Satta Samani yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atau sekitar seluas $\pm 0,013$ da (± 130 m2) dengan Batas- batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Setapak

Selatan : Rumah P. Sipul

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah Fatima (Penggugat)

Adalah merupakan Harta Peninggalan dari B. Satta Samani.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dalam setiap tahunnya secara tunai dan seketika terhitung sejak ditempati untuk usaha oleh Tergugat sampai dengan diserahkannya kembali Objek Sengketa;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dan atau izin daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan aman seperti sediakala (dalam keadaan aslinya) tanpa syarat apapun dan bila diperlukan dapat melalui upaya secara paksa menggunakan bantuan Aparat Keamanan;



7. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Objek Sengketa;
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Banding, Kasasi maupun derden verset (uit voerbaar bij voerraad);
9. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum segala / semua surat - surat yang timbul atau terbit yang berhubungan dengan Objek Sengketa baik atas nama Tergugat dan atau pihak lain;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ezra Sulaiman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar Para Pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Eksepsi Tentang Kompetensi Kewenangan Absolut Pengadilan;**

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Pengadilan Negeri Bondowoso Tidak Memiliki Kompetensi Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*, posita dan petitum Penggugat berkaitan dengan waris islam dan penetapan harta peninggalan pewaris.

Bahwa mengacu pada dalil gugatan penggugat pada butir 1 butir 2 butir 5, sebagaimana penggugat menerangkan mengenai suatu kronologis tentang alur waris atas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh penggugat merupakan harta peninggalan dari ibu Satta Samani, yang pada akhirnya saat ini diklaim oleh Penggugat merupakan milik penggugat berdasarkan waris.

Bahwa atas dalil posita sebagaimana di atas juga bertalian dengan petitum gugatan penggugat butir 2 dan butir 3, yang di dalamnya termuat permohonan untuk dinyatakan Penggugat adalah anak sah dari Almarhum Ibu Satta Samani (Ahli Waris) serta memohonkan agar diputus sebagai orang yang berhak (mewarisi) atas objek sengketa, dan begitu pula Penggugat memohonkan untuk menetapkan objek sengketa sebagai harta peninggalan (harta waris) dari Almarhum Ibu Satta Samani.

Bahwa mengacu pada gugatan penggugat sebagaimana tertuang dalam posita dan petitum gugatan yang diajukan terhadap Pengadilan Negeri Bondowoso, secara yuridis gugatan demikian adalah tidak tepat, sebab sengketa yang diajukan demikian apabila lebih dalam dicermati terdapat substansi sengketa waris islam, yang mana antara pihak-pihak dalam persengketaannya baik dari Penggugat serta Tergugat kesemuanya beragama Islam.

Bahwa mengacu pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;**
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



i. ekonomi syari'ah.

Bahwa lebih lanjut mengacu pula pada Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi "Yang dimaksud dengan "waris" adalah **penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan**, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."

Bahwa berdasarkan penjabaran fakta dan dasar hukum demikian, mengacu pada kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa perkara, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan dengan materi sengketa waris Islam sebagaimana menjadi materi dalam gugatan penggugat pada peradilan agama, yang dalam hal ini haruslah diajukan dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama Bondowoso. Untuk itu, mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Objecto*. Penggugat Salah Dalam Menentukan Obyek Sengketa Gugatan.

Eksepsi ini Tergugat ajukan dan kemukakan guna menangkis gugatan Penggugat karena obyek sengketa sebagaimana dicantumkan dalam gugatan penggugat adalah salah dan tidak tepat.

Bahwa mengacu pada gugatan penggugat yang menerangkan mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni pada butir 2 sampai dengan butir 5 serta posita gugatan pada butir 3 adalah mengenai tanah pekarangan dengan identitas Petok C Nomor 1014 Persil 10 Kelas DII Luas 0,041 Da. (Desiare) / 410 M2 (Meter Persegi) yang terletak di Desa Petemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, yang kemudian sebagian dari luasan tersebut yakni seluas 130 M2 telah ditudingkan oleh Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat.

Bahwa mengacu pada dalil berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana dijabarkan oleh Penggugat yang demikian adalah salah dan tidak benar, secara hukum mengacu pada alas hak yang dimiliki oleh

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Tergugat, objek sengketa yang saat ini dikuasai yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa adalah Persil Nomor 394 dan bukanlah Persil 1014 sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa demikian pula mengenai dalil penjabaran Penggugat terhadap luasan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar, mengacu pada dasar Akta Hibah Nomor 022/2021 yang dimiliki oleh Tergugat, objek yang dikuasai oleh tergugat adalah seluas 376 M2. Sedangkan sebagian dari luasan 376 M2 tersebut, seluas 100 m2 telah kemudian dikuasai oleh orang lain yang bernama Musliha.

Bahwa tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Ibu Musliha (Tidak Ikut Digugat), berdasar pada Akta Hibah Nomor 022/2021 sebagaimana dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Hendrik Feri, S.E., M.M. adalah tanah yang berasal dari tanah Petok C Nomor 394 Persil 10 Kelas Desa DII dahulu atas nama B. Sadimoe Sena.

Bahwa dengan kesalahan penyebutan Nomor Persil dan luasan objek sengketa sebagaimana tertera dalam gugatannya sebagaimana di atas, telah nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat telah salah sehingga cacat secara formil yakni salah objek ataupun *error in objecto*.

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat mengenai *error in objecto* demikian, maka sangatlah beralasan secara hukum apabila Tergugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan secara hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kualitas hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat atas penguasaan objek sengketa. (Asas legitima persona standi in judicio).

Bahwa secara yuridis, Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Almarhum Satta Samani, sama sekali tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah yang faktanya merupakan tanah Petok C Nomor 394 Persil 10 Kelas Desa DII yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum B. Sadimoe Sena.

Bahwa demikian pula Penggugat juga tidak memiliki dasar hukum peralihan hak yang sah atas tanah Petok C Nomor 394 Persil 10 Kelas Desa DII yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum B. Sadimoe

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Sena yang saat ini dipersengketakan. Sehingga dalam status hukum demikian, secara yuridis gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dan tidak berkepentingan.

Dalam hal demikian, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, telah menegaskan suatu kaidah hukum:

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat mengenai **kualitas hukum / legal standing** demikian, maka sangatlah beralasan secara hukum apabila Tergugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan secara hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas. (Obscuur Libel)

Bahwa mengacu pada petitum gugatan penggugat pada butir 9, sebagaimana memohonkan tentang menyatakannya Pengadilan Negeri Bondowoso tidak memiliki kekuatan hukum segala / semua surat-surat yang timbul atau terbit berhubungan dengan objek sengketa baik katas nama tergugat atau pihak lain.

Bahwa petitum penggugat tersebut nyatanya tidak pernah didalilkan secara spesifik dalam posita gugatannya, sehingga atas fakta demikian secara yuridis petitum gugatan penggugat tidaklah didukung oleh posita dalam gugatannya.

Bahwa selain itu, dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat di atas, secara yuridis gugatan penggugat disusun secara tidak jelas dan tidak lugas. Penggugat dalam petitumnya meminta semua surat-surat yang timbul atau terbit berhubungan dengan objek sengketa, tanpa memberikan penjelasan yang substansial dan mendetail mengenai jenis surat apa saja yang dimaksudkan untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Bahwa petitum demikian telah nyata mengandung cacat formil sebab petitum diformulasikan secara tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*).

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kondisi terdapatnya cacat formil yang terkandung dalam Gugatan Penggugat, menurut pendapat ahli yakni M. Yahya Harahap dalam buku karangannya berjudul Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan sebagai berikut:

“Pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”

“Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas”

Kemudian merujuk pula pendapat hukum dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan:

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*“een duidelijke en bepaalde conclusie”, pasal 8 Rv*). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan “*obscuur libel*”? Arti *obscuur libel* itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain (Stein, 197394). Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.”

Bahwa dalam hal terdapat cacat formil berupa ketidak jelasan petitum sebagaimana dalam gugatan perkara *a quo*, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, sebagaimana menegaskan kaidah hukum:

“Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.720 K/Pdt/1997, sebagaimana memiliki kaidah hukum:

“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur.”

Bahwa berdasar pendapat hukum para ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI demikian dengan dikomparasikan fakta hukum terdapatnya cacat hukum berupa ketidakcermatan Penggugat dalam merumuskan petitum gugatannya, maka secara hukum telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa gugatan penggugat mengandung unsur ketidakjelasan ataupun *obscuur libel*, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*)

5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error in Persona, Plurium Litis Consortium*).

5.1. Bahwa mengacu pada dalil gugatan penggugat pada butir ke-7 sebagaimana menyatakan bahwa penggugat dahulu telah mengadakan persengketaan dalam perkara *a quo* terhadap Kepala Desa Patemon namun tidak ada tanggapan dari Kepala Desa Patemon dan akhirnya melakukan somasi kepada pihak Tergugat.

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata yang sangat bergantung terhadap data buku tanah dari desa baik itu mengacu pada petok ataupun persil, sebagaimana diterangkan oleh Penggugat pada gugatannya pada butir ke-5 tentang obyek sengketa yang kesemuanya pengakuan Penggugat diklaim berasal dari Persil 1014 dan seterusnya.

Bahwa untuk itu, agar gugatan dapat memenuhi ketentuan mengenai formalitas gugatan, maka seharusnya penggugat menarik subjek hukum yang memiliki kewenangan dan data terkait tanah



dimaksud yakni pemerintah desa Patemon demi lengkapnya pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*.

Terlebih lagi dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa dirinya telah mengadukan persengketaan ini kepada Kepala Desa Patemon namun tidak ada tanggapan ataupun terjadi pengabaian oleh Pemerintah Desa Patemon sehingga untuk itu pemerintah desa dimaksud haruslah diikutsertakan dan ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*.

5.2. Bahwa selanjutnya terdapat juga adanya kurang pihak dalam gugatan penggugat, kurang pihak demikian karena terdapat subyek hukum yang menguasai secara fisik atas sebagian obyek sengketa seluas 100 m2 dalam perkara *a quo* yang tidak ikut digugat / ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa atas sebagian tanah sebagaimana dahulu pada tahun 2021 didapatkan oleh Tergugat melalui hibah yakni seluas 376 m2, atas sebagian dari tanah tersebut seluas 100 m2 faktanya dikuasai oleh orang lain yakni dikuasai oleh Ibu Musliha.

Bahwa faktanya, tidak kesemua tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat saja, melainkan juga dikuasai orang lain yakni oleh Ibu Musliha, namun ternyata dalam gugatan perkara *a quo* tidak ikut digugat.

Bahwa secara hukum agar gugatan dapat memenuhi ketentuan mengenai formalitas gugatan, merupakan suatu keharusan bagi penggugat untuk menarik seluruh subjek hukum yang menguasai secara fisik atas obyek sengketa, demi lengkapnya pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena tidak ditariknya subyek hukum yang menguasai secara fisik sebagian dari obyek sengketa dalam perkara *a quo* yakni seseorang yang bernama Ibu Musliha yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 100 m2 telah nyata dan terbukti bahwa gugatan penggugat yang demikian adalah kurang pihak.

5.3. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, sebagaimana memuat kaidah hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



*"Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi **hak milik pihak ketiga, dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat**"*

Demikian pula, eksepsi Tergugat juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang didalamnya memuat kaidah hukum sebagai berikut:

*"Karena tanah-tanah sengketa **sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat sendiri** tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil eksepsi tersebut sebagaimana pula berdasar pada Yurisprudensi dimaksud, dengan fakta adanya cacat formil berupa kurang pihak (*Error in Persona, Plurium Litis Consortium*), yang terkandung dalam Gugatan Penggugat, maka dengannya cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan secara hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU. RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka terdapat kewajiban hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberi pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila Yth. Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat tersebut, dengan ini Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban lebih lanjut sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal ikhwal yang terurai dalam dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon untuk dinyatakan pula sebagai dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara;

2. Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya serta bertentangan dengan hukum yang berlaku, kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa kemudian memasuki pokok jawaban Tergugat, secara tegas Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil posita gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 5, sebagaimana menerangkan mengenai kualitas hukum / legal standing penggugat beserta penjabaran mengenai objek sengketa. Penolakan demikian dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa secara hukum Penggugat sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat berkaitan dengan penguasaan objek sengketa sebagaimana dalam perkara *a quo*.

Bahwa penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak juga memiliki hak kepemilikan terhadap objek sengketa yang merupakan tanah harta peninggalan dari seseorang yang bernama B. Sadimoe Sena.

Bahwa faktanya, dalil Penggugat yang menyebutkan tentang obyek sengketa adalah salah. Mengenai tanah pekarangan dengan identitas Petok C Nomor 1014 Persil 10 Kelas DII Luas 0,041 Da. (Desiare) / 410 M2 (Meter Persegi) atas nama Satta Samani yang kemudian sebagian dari luasan tersebut yakni 130 M2 telah ditundingkan oleh Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat adalah salah secara hukum.

Bahwa tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Ibu Musliha (Tidak Ikut Digugat), sebenarnya adalah tanah Petok C Nomor 394 Persil 10 Kelas Desa DII dengan luas total 1.270 M2 dahulu atas nama B. Sadimoe Sena.

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Bahwa dahulu pada tanggal 1 Februari 2021, Tergugat mendapatkan hak dari sebagian tanah dimaksud yakni seluas 376 m2, berdasarkan Akta Hibah Nomor 022/2021 sebagaimana dibuat dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Hendrik Feri, S.E., M.M.

Bahwa kemudian pada bulan maret tahun 2022 sebagian tanah tersebut yang Tergugat dapatkan dari hibah telah dijual kepada Ibu Musliha seluas 100 m2, sehingga saat ini obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat seluas 276 m2 dikuasai oleh Tergugat dan seluas 100 m2 dikuasai oleh Ibu Musliha.

Berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan tidak relevan. Dengan demikian Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 5 beserta seluruh dalil tuntutan;

4. Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat butir 6, butir 7, butir 8 dan butir 10 yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan tuntutan pengosongan / penyerahan. Adapun uraian dan dasar hukum atas sangkalan dan penolakan demikian adalah sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya adalah tidak berdasar sebab segala hal perbuatan hukum tergugat dalam menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah didasari alas hak yang sah yakni Akta Hibah Nomor 22 yang merupakan akta autentik dan berlaku secara hukum.

Bahwa berdasarkan alas hak sebagaimana dimaksud dalam dalil di atas, maka secara yuridis segala hal dan tindakan hukum atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah sah dan berdasar, serta atas tindakan penguasaan demikian tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melanggar hak-hak hukum dari penggugat.

Bahwa segala dalil tudingan penggugat kepada tergugat sebagaimana mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian" demikian tidaklah dapat dibuktikan di muka hukum.

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak terbuktinya tudingan perbuatan melawan hukum atas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka secara yuridis terhadap segala dalil dan tuntutan mengenai penyerahan dan/atau pengosongan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dalam perkara *a quo* haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak relevan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada butir 6, 7, 8, dan 10 beserta seluruh daliluntutannya haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa secara tegas Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil posita gugatan penggugat butir 9, sebagaimana berkaitan mengenai dalil tuntutan kerugian yang diderita Penggugat, berdasarkan dalil berikut: Bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti-rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, secara hukum atas tuntutan ganti-rugi yang demikian adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada dalil sebelumnya tentang tidak adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dengan adanya dasar dalam penguasaan objek sengketa berdasar pada Akta Hibah yang dimiliki Tergugat. Oleh karenanya pula secara hukum tentunya tidak kewajiban bagi tergugat untuk mengganti kerugian apapun, terlebih dalam perkara *a quo* tidak ada perbuatan hukum Tergugat yang merugikan Penggugat.

Bahwa secara yuridis dengan tidak adanya alas hak yang sah dan melekat pada Penggugat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, tentunya mengeleminir hak Penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian baik secara materil maupun imateril, sehingga tuntutan ganti kerugian penggugat adalah tidak berdasar, tidak nyata, dan tentu tidak lah dapat dibuktikan di muka hukum.

Bahwa dalil keberatan tergugat diatas bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994, sebagaimana menegaskan tentang:

"tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara a quo, mengenai kerugian materil sebagaimana didalilkan adalah tidak berdasar. Secara hukum Penggugat tidak pernah benar-benar memiliki dan menguasai obyek sengketa, sehingga oleh karenanya substansi kerugian yang benar-benar nyata diderita"

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat dalam tuntutan kerugian materil tidaklah dapat dibuktikan secara hukum.”

Berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tuntutan kerugian yang demikian, sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat butir 9 beserta seluruh dalil tuntutananya, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa secara tegas Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil posita gugatan penggugat butir 11, sebagaimana berkaitan mengenai sita jaminan atas objek sengketa, berdasarkan dalil berikut:

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil-dalil sebelumnya, secara hukum berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan obyek hak milik tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 22. Diajukannya sita dalam gugatan pengguat demikian adalah tidak berdasar dan tentunya tidaklah dapat didukung dengan pembuktian yang absah di muka hukum.

Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, atas permohonan Sita jaminan haruslah didukung dengan bukti-bukti yang sah dan kuat. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI demikian mengandung kaidah hukum:

“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.”

Bahwa disamping dalil di atas, permohonan sita jaminan demikian juga tidak dapat dikabulkan secara hukum sebab adanya fakta tidak ditariknya subyek hukum lain yang juga menguasai secara fisik objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni Ibu Musliha.

Demikian mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sebagaimana menegaskan tentang kaidah hukum:

“Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai sita jaminan sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat butir 11 beserta seluruh dalil tuntutananya, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa secara tegas Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil posita gugatan penggugat butir 12, sebagaimana berkaitan mengenai tuntutan atas putusan serta merta, berdasarkan dalil berikut:

Bahwa mengacu pada Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Tekhnis Komisi I Peradilan Umum Sub Komisi I a (Perdata) tertanggal 31 Oktober 2012, putusan serta merta demikian bersifat eksepsional, sebelum menjatuhkan putusan harus benar-benar memahami sifat penggunaan lembaga serta merta tersebut. Penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif, artinya hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta tetapi apabila didalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg.

Bahwa oleh karena gugatan penggugat secara yuridis tidak dapat memenuhi syarat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, maka secara hukum atas dalil beserta tuntutan mengenai putusan serta merta yang demikian, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan dan dalil tuntutan Penggugat untuk selain dan yang selebihnya, dan penolakan demikian nantinya akan disertai dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan pada saat acara sidang pembuktian;

9. Bahwa berdasar pada keseluruhan dalil-dalil sangkalan dan penolakan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka patut secara hukum bagi Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, sangkalan-sangkalan, dan uraian di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor.079081, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama B.Satta Samani, daftar C No.1014, Desa Patemon, No.37, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Waris Tanah Pekarangan (Tegalan) dalam Buku C No.1014, tanggal 3 Februari 1979, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Tanda Pembayaran IPEDA Atas Nama B.Satta Samni, No.C.1014, Desa Patemon, Kec.Tlogosasi, diberi tanda P.4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Miskah**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah yang terletak di Desa Patemon dengan batas-batas:

-	Sebel
ah utara: Jalan	
-	Sebel
ah Timur: Tanah B. Fatima;	
-	Sebel
ah Barat : Jalan Desa;	
-	Sebel
ah Selatan: Tanah Saiful	

- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai Tergugat untuk usaha mebel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu tanah objek sengketa ditempati oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa sempat dikuasai Penggugat namun sekarang dikuasai oleh Tergugat dan saksi tidak tahu bagaimana ceritanya;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Penggugat tinggal di rumah yang berada dalam objek sengketa namun sekarang sudah pindah di sebelah tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah rusak;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat memiliki usaha mebel di tanah objek sengketa kurang lebih satu tahun dan enam bulan;
- Bahwa ibu dari Penggugat bernama Bu Satta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat atas objek sengketa baik mengenai akte hibah maupun sppt pbb;
- Bahwa B. Satta sekarang sudah meninggal dunia namun kapan saksi lupa;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di tanah sengketa, tanah sengketa hanya sebatas tempat usaha bagi Tergugat;

2. **Saksi Kusyadi**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah yang terletak di Desa Patemon dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: Jalan Setapak;
 - Sebelah timur: Tanah B. Fatima;
 - Sebelah barat : Jalan Desa;
 - Sebelah selatan: Rumah Saiful;
- Bahwa luas tanah tersebut setahu Saksi kurang lebih seratus tiga puluh meter persegi;
- Bahwa di tanah sengketa berdiri rumah kosong, dibelakang rumah ada tumpukan kayu jati kepunyaan Tergugat;
- Bahwa di depan rumah kosong tersebut terdapat cor beton;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa Bu Asan adalah orang tua dari Bu Satta;
- Bu Satta mempunyai dua orang anak yaitu Fatima (penggugat) dan Mawarti;
- Bahwa Mawarti mempunyai anak bernama Hari;
- Bahwa dahulu tanah sengketa sempat ditinggali oleh Bu Asan, Bu Satta dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa;

3. **Saksi Mohammad**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah yang terletak di Desa Patemon dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur: Tanah B. Fatima;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan: Rumah Saiful;
- Bahwa luas tanah tersebut setahu Saksi kurang lebih seratus tiga puluh meter persegi;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Bu Satta dan sppt pbb atas nama Bu Satta;
- Bahwa di tanah sengketa berdiri rumah kosong, dibelakang rumah ada tumpukan kayu jati kepunyaan Tergugat;
- Bahwa di depan rumah kosong tersebut terdapat cor beton;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa dahulu tanah sengketa sempat ditinggali oleh Bu Satta dan Penggugat;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa;
- 4. **Saksi Hariyanto**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah yang terletak di Desa Patemon dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: Jalan Setapak;
 - Sebelah timur: Tanah B. Fatima;
 - Sebelah barat : Jalan Desa;
 - Sebelah selatan: Rumah Saiful;
 - Bahwa luas tanah tersebut setahu Saksi kurang lebih empat puluh satu desi are;
 - Bahwa Penggugat pernah memberitahu yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Bu Satta dan sppt pbb atas nama Bu Satta;
 - Bahwa di tanah sengketa berdiri rumah kosong, dibelakang rumah ada tumpukan kayu jati kepunyaan Tergugat;
 - Bahwa di depan rumah kosong tersebut terdapat cor beton;
 - Bahwa rumah kosong dalam tanah sengketa dahulu ditinggali oleh Bu Mawarti;
 - Bahwa Bu Mawarti memiliki dua orang anak yaitu Mawarti dan Saksi;
 - Bahwa ibu Saksi, Kakak Saksi dan Saksi pernah tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2004, Saksi meninggalkan rumah untuk tinggal di rumah istri;
 - Bahwa pada tahun 2021 Tergugat menguasai rumah tersebut;
 - Bahwa Kakak Saksi telah dibangun rumah oleh Tergugat di sebelah tanah sengketa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang dalam rumah tersebut telah Saksi bawa ke rumah istri;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat sppt pbb atas nama Bu Satta;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor:022/2021, tertanggal 01 Februari 2021, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, tertanggal 01 Februari 2021, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Leter C Desa Patemon, tertanggal 01 Februari 2021, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Bekas Adat, tertanggal 01 Februari 2021, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan kepala Desa patemon, tertanggal 01 Februari 2021, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Patemon, tertanggal 01 Februari 2021, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 01 Februari 2021, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari fotokopi buku kerawangan desa, T.9;
10. Fotokopi dari fotokopi buku kerawangan desa, T.10;
11. Fotokopi dari fotokopi denah lokasi tanah buku karawangan desa, T.11;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Moch. Sujai**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah yang terletak di Desa Patemon dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: Jalan besar
 - Sebelah timur: Pekarangan Bu. Lilis;
 - Sebelah barat : Jalan Aspal;
 - Sebelah selatan: Tanah Paving
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih tiga ratus meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu atas nama Sadimoe Sena;
- Bahwa Sadimoe Sena itu adalah kakek Saksi;
- Bahwa Penggugat masih famili (keluarga jauh) dengan Saksi sedang Tergugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan sebidang tanah kepada Penggugat yang terletak di timur tanah sengketa dengan luas kurang lebih dua ratus meter persegi;
- Bahwa dalam tanah sengketa dahulu terdapat rumah yang ditinggali oleh Bu Mawarti yang sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Bu Asan mempunyai anak bernama Bu Satta dan Bu Mawarti
- Bahwa Bu Satta memiliki anak yaitu Penggugat;
- Bahwa Bu Asan dahulu numpang ke Sadimoe Sena;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Hibah yang ditanda tangani oleh keturunan dari Sadimoe Sena;
- Bahwa Saksi juga bertanda tangan di Akta Hibah tersebut;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Suwarno, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah yang terletak di Desa Patemon dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: Jalan Desa;
 - Sebelah timur: Rumah Fatima (Penggugat), rumah Wardah;
 - Sebelah barat : Jalan Aspal;
 - Sebelah selatan: Tanah Paving
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan bahwa menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Hibah;
- Bahwa dalam tanah sengketa dahulu terdapat dua rumah, rumah yang pertama ditinggali oleh Bu Asan dan Bu Satta, rumah yang kedua ditinggali oleh Bu Mawarti;
- Bahwa setelah Bu Asan meninggal, Bu Satta tidak menempati rumah lagi sehingga tanah menjadi kosong;
- Bahwa sekarang tanah kosong dan rumah yang ditempati Marwati sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Bu Asan mempunyai anak bernama Bu Satta dan Bu Mawarti
- Bahwa Bu Satta memiliki anak yaitu Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai Tergugat untuk usaha cor beton;

3. Saksi Marlan, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah yang terletak di Desa Patemon dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: Jalan Desa;
 - Sebelah timur: Rumah B. Wardah;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



- Sebel
ah Barat : Jalan Aspal;

- Sebel
ah Selatan: Tanah Paving

- Bahwa dalam tanah sengketa dahulu terdapat dua rumah, rumah yang pertama ditinggali oleh Bu Asan dan Bu Satta, rumah yang kedua ditinggali oleh Bu Mawarti;
- Bahwa setelah Bu Asan meninggal, Bu Satta tidak menempati rumah lagi sehingga tanah menjadi kosong;
- Bahwa sekarang tanah kosong dan rumah yang ditempati Marwati sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Bu Asan mempunyai anak bernama Bu Satta dan Bu Mawarti
- Bahwa Bu Satta memiliki anak yaitu Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai Tergugat untuk usaha cor beton;

4. Saksi Suparto, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas:

- Sebel
ah utara: Jalan Desa;

- Sebel
ah Timur: Rumah Fatima;

- Sebel
ah Barat : Jalan Aspal;

- Sebel
ah Selatan: Tanah Paving

- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih empat ratus meter persegi;
- Bahwa dalam tanah sengketa dahulu terdapat dua rumah, rumah yang pertama ditinggali oleh Bu Asan dan Bu Satta, rumah yang kedua ditinggali oleh Bu Mawarti;
- Bahwa setelah Bu Asan meninggal, Bu Satta tidak menempati rumah lagi sehingga tanah menjadi kosong;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah kosong dan rumah yang ditempati Marwati sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Bu Asan mempunyai anak bernama Bu Satta dan Bu Mawarti
- Bahwa Bu Satta memiliki anak yaitu Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai Tergugat untuk usaha cor beton;
- Bahwa saksi menjadi Kaur Desa Patemon sejak 2010;
- Bahwa dasar Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Hibah;
- Bahwa Kepala Desa Patemon saat pembuatan Akta Hibah adalah Siswaji;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan di bukti surat Pernyataan Ahli Waris (bukti T.7) selaku perangkat desa;
- Bahwa surat-surat yang digunakan untuk pengajuan akta hibah telah sesuai dengan denah dan buku karawangan desa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sedangkan pihak Tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 September 2023 dengan amar:

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi kuasa Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pengajuan/pemeriksaan alat-alat bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili, ternyata Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat *Error in objecto*;
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kualitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Error in Persona, Plurium Litis Consortium)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi poin pertama:

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsi poin pertama mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa dengan kesalahan penyebutan Nomor Persil dan luasan objek sengketa sebagaimana tertera dalam gugatannya sebagaimana di atas, telah nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat telah salah sehingga cacat secara formil yakni salah objek ataupun *error in objecto*;"

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada perkara a quo ternyata Para Pihak tidak berbeda pendapat terhadap lokasi objek sengketa maupun batas-batas tanah objek sengketa. Lokasi dan batas-batas tanah mana bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu Majelis berpendapat tidak terjadi *error in objecto* dalam perkara a quo dan menyatakan eksepsi poin pertama ini ditolak;

Eksepsi poin kedua:

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsi poin kedua mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan didapati Penggugat mendalilkan Bahwa tanah objek perkara semula adalah kepunyaan dari Ibu Penggugat (B. Satta Samani) dan sekarang adalah milik Penggugat. Dimana menurut Penggugat objek sengketa tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat. Dari dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan Penggugat merasa tanah objek sengketa seharusnya dikuasai oleh Penggugat bukan Tergugat. Maka eksepsi poin kedua ini dinyatakan ditolak;

Eksepsi poin ketiga:

Menimbang bahwa pada eksepsi pada poin ketiga ini, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan pada pokoknya:

“Bahwa mengacu pada petitum gugatan penggugat pada butir 9, sebagaimana memohonkan tentang menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak memiliki kekuatan hukum segala / semua surat-surat yang timbul atau terbit berhubungan dengan objek sengketa baik katas nama tergugat atau pihak lain.”

“Bahwa petitum penggugat tersebut nyatanya tidak pernah didalilkan secara spesifik dalam posita gugatannya, sehingga atas fakta demikian secara yuridis petitum gugatan penggugat tidaklah didukung oleh posita dalam gugatannya.”

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat diketahui bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat adalah mengenai penguasaan objek sengketa. Sehingga permintaan mengenai petitum kesembilan tersebut menjadi selaras dengan posita gugatan. Hal mana petitum tersebut menjadi masuk akal apabila dikabulkan. Oleh karena itu Eksepsi poin ketiga ini layak untuk ditolak;

Eksepsi poin keempat:

Menimbang bahwa pada eksepsi pada poin keempat ini, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak dilibatkannya Kepala Desa Patemon dan Ibu Musliha;

Menimbang bahwa penentuan siapa yang melanggar hak Penggugat adalah kewenangan dari Penggugat. Di samping itu berdasarkan Pemeriksaan atas objek sengketa, objek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat, tidak ada orang lain. Maka Majelis berpendapat Eksepsi poin keempat ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa tanpa hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati baik inti pokok gugatan Penggugat maupun inti pokok jawaban Tergugat, maka dapat dikonstantir hal-hal yang disengketakan antara penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat, tanah objek sengketa dengan Petok C Nomor 1014 persil 10 adalah milik Penggugat yang Penggugat dapatkan dari ibu Penggugat (B. Satta Samani);
- Bahwa menurut Tergugat, tanah objek sengketa dengan Petok C nomor 394 persil 10 adalah milik Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 022/2021 sebagaimana dibuat dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Hendrik Feri, S.E., M.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR timbullah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang Petitum Pertama:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Tentang Petitum Kedua:

Menimbang bahwa dalam petitum kedua ini ternyata terdapat 2 (dua) hal yang dimohonkan Penggugat. Pertama adalah menyatakan Bahwa Penggugat adalah anak dari B. Satta Samani dan kedua adalah Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan permintaan pertama Penggugat terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan jawab-jinawab diketahui bahwa pihak Tergugat tidak membatah perihal Penggugat adalah anak dari B. Satta Samani. Dikarenakan tidak dibantah hal tersebut adalah menjadi dalil yang tetap dan fakta persidangan. Dengan demikian majelis berpendapatnya Penggugat adalah anak dari B. Satta Samani;

Menimbang bahwa selanjutnya adalah mengenai Apakah Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-4 adalah berupa surat pajak terutang dan ipeda. Surat mana menurut Majelis adalah bukan sebagai bukti kepemilikan tetapi hanya bukti ketaatan membayar pajak saja. Oleh karena itu bukti P-1, P-2 dan P-4 belum dapat membuktikan dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang bahwa bukti P-3 adalah berupa surat pernyataan hibah waris dari B. Satta Samani kepada Penggugat. Surat pernyataan mana adalah masuk kategori surat dibawah tanah atau bukan akta otentik. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalan telah mengajukan surat bukti T-1 berupa Akta Hibah Nomor 022/2021 dibuat dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Hendrik Feri, S.E., M.M. Dikarenakan surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka masuk kategori akta otentik;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat untuk akta otentik mempunyai nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara, pasal 165 HIR, pasal 285 Rbg. Maksudnya derajat kekuatan pembuktiannya tidak sampai mencapai kualitas menentukan (beslissend) atau memaksa (dwigende) berarti menurut hukum terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 3360 K/Pdt/1983 menyatakan memang berdasar pasal 1870 KUH Perdata, pasal 314 RBG, nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan. Kenapa bisa dilumpuhkan dengan bukti lawan? karena kesempurnaannya tidak bersifat menentukan atau memaksa, sehingga kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/Pdt/1984 dikatakan benar dari segi formilnya akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan juga tidak memaksa. Oleh karena itu kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Kekuatan pembuktian Akta Otentik dapat dilumpuhkan dengan segala jenis alat bukti. Alat bukti apa saja dapat diajukan melumpuhkan kekuatan pembuktian Akta Otentik bisa saksi, persangkaan maupun segala macam akta, baik Akte Bawah Tangan atau akta sepihak maupun dengan surat lain. Jadi masalah kesetaraan bukti lawan tidak mutlak oleh karena itu bukti lawan yang boleh diajukan tidak diharuskan mesti Akta Otentik pula. (vide Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, halaman 581-582);

Menimbang bahwa namun berdasarkan bukti P-3 tersebut hanya menyebut batas-batas dan nomor petok berserta luas saja tanpa menyertakan riwayat tanah. Disamping itu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat belum dapat dapat menunjukkan dimana lokasi tanah yang dimaksud dalam bukti P-3 tersebut. Dikarenakan tidak dilengkapi denah maupun peta blok. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga tidak ada yang mengetahui surat pernyataan hibah (P-3). Sedangkan disisi lain bukti T-1 adalah akta otentik yang didalamnya berisi data fisik dan data yuridis terhadap tanah. Hal mana bersesuaian dengan Keterangan Saksi Moch. Sujai yang menyatakan bahwa Saksi salah satu orang pihak dalam Akta hibah tersebut dan akta hibah tersebut ditanda-tangani oleh para keturunan Sadimoe Senna. Dipertegas pula dengan keterangan saksi Suparto selaku perangkat desa yang bertanda tangan dalam bukti T.7 yang menerangkan bahwa dalam pengajuan pembuatan Akta Hibah tersebut mengacu pada riwayat tanah dan lokasi yang dimaksud dalam buku karawangan Desa. Maka Majelis mendapatkan persangkaan bahwa bukti T-9, T-10 dan T-11 walaupun berupa fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian dengan keterangan saksi Suparto selaku perangkat desa dan bukti surat T-1 adalah benar adanya. Oleh karena itu Majelis berpendapat bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah tidak dapat mengalahkan bukti T-1 tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara a quo adalah miliknya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas. Maka hanya Majelis berpendapat hanya mengabulkan petitum kedua untuk sebagian saja;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Petitum ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan.

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat maka secara mutatis mutandis terjawablah pokok sengketa dalam perkara ini dan Majelis menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat ketiga sampai kesembilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ketiga sampai dengan petitum kesembilan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis maka sudah sepatutnya petitum kesatu harus dinyatakan ditolak juga;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok sengketa gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan hanya sebagian petitum kedua yang dikabulkan maka posisi Penggugat adalah dipihak yang kalah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sekedar penentuan siapa yang dibebani untuk membayar biaya perkara, Hakim anggota I berbeda pendapat;

Menimbang bahwa menurut Hakim anggota I, seharusnya pihak yang dibebani biaya perkara adalah Tergugat dikarenakan ada petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR maka Tergugat lah berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1870 KUHPerdara, Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 25 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dari B. Satta Samani;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, dengan dihadiri oleh Jomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Tri Dharma Putra, S.H.,

Subronto, S.H., M.H.

2. Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan gugatan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,00
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	2.290.000,00

(dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)